



LKPj 2023

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatNya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2023 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2023 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2023 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Padang, Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,


SYEFDINON, S.Sos, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19720713 199803 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I DATA/INFORMASI UMUM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	3
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	10
2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	10
1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja	10
2. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja	10
3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran	16
4. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan	23
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	24
BAB IV PENUTUP	25

BAB I
DATA/ INFORMASI UMUM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG DILAKSANAKAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

1.1. DASAR HUKUM

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam bentuk perhitungan realisasi fisik dan keuangan berikut penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur yang terdapat dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2021.

Pelaksanaan penyusunan bahan LKPj Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat:

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 71);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 49);
11. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 34).

Berdasarkan regulasi tersebut maka pada pelaksanaannya Gubernur diharuskan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawabannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang didukung dengan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara tepat dan akurat.

Sebagai bahan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dimaksud, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharuskan memberikan kontribusi terhadap kelancaran penyusunan dan penyampaian laporan tersebut dengan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah guna mempertanggungjawabkan anggaran yang dilaksanakan secara operasional oleh program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

1.2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

1. Dasar Pembentukan Organisasi

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022 adalah membantu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan daerah, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan pendapatan lainnya serta pembinaan dan pengawasan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang keuangan aspek pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah Provinsi;
- b. penyelenggaraan pengelolaan keuangan aspek pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Badan;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

3. Struktur Organisasi


Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan tugas tersebut, maka struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat, dan 3 (tiga) Bidang yaitu : Bidang Pajak Daerah, Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain serta Bidang Pembinaan dan Pengendalian. Sedangkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemungutan pajak, Badan Pendapatan Daerah mempunyai 18 (delapan belas) Unit Pelaksana Teknis Daerah yang tersebar pada 18 Kabupaten/Kota (kecuali Mentawai) di Sumatera Barat serta UPTD Sistem Informasi Pendapatan Daerah.

Secara keseluruhan, struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, yaitu sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
- c. Bidang Pajak Daerah, membawahi:
 1. Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 2. Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pendataan dan Pelaporan Pajak Daerah.
- d. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain, membawahi:
 1. Sub Bidang Retribusi Daerah;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Bagi Hasil Pajak; dan
 3. Sub Bidang Pendapatan Lain-lain.

- e. Bidang Pembinaan dan Pengendalian membawahi:
 1. Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Umum dan Keuangan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Hukum dan Perundang-undangan; dan
 3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja.
- f. UPTD

Gambar 1. Struktur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Pergub Sumbar Nomor 49 Tahun 2021

4. Sumber Daya Manusia

Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat kondisi 31 Desember 2023 sebanyak 208 orang dengan rincian sebagai berikut :

- 204 orang PNS
- 4 orang PTT

Tabel 1.1
Komposisi PNS Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Menurut Pendidikan, Pangkat dan Golongan serta Jabatan
Per 31 Desember 2023

NO	GOL	PENDIDIKAN														TOTAL
		LAKI-LAKI							PEREMPUAN							
1	2	S-2	S-1	D-IV/D-III	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH	S-2	S-1	D-IV/D-III	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH	
1	IV/e	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	IV/d	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0
	IV/c	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	0
	IV/b	4	3	-	-	-	-	7	0	1	-	-	-	-	-	1
	IV/a	9	3	-	-	-	-	12	9	1	-	-	-	-	-	10
	JUMLAH GOL IV	16	6	0	0	0	0	22	9	2	0	0	0	0	0	11
2	III/d	4	22	3	1	-	-	30	7	25	1	1	-	-	-	34
	III/c	2	9	-	-	-	-	11	-	2	1	1	-	-	-	4
	III/b	1	9	3	3	-	-	16	-	5	6	3	-	-	-	14
	III/a	0	13	1	12	-	-	26	-	6	1	1	-	-	-	8
	JUMLAH GOL III	7	53	7	16	0	0	83	7	38	9	6	0	0	0	60
3	II/d	-	-	-	13	-	-	13	-	-	1	3	-	-	-	4
	II/c	-	-	-	7	-	-	7	-	-	2	-	-	-	-	2
	II/b	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0
	II/a	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	JUMLAH GOL II	0	0	0	20	1	0	21	0	0	3	3	0	0	0	6
4	I/d	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0
	I/c	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	I/b	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	I/a	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	JUMLAH GOL I	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	JUMLAH PTT	0	1	0	3	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4
								131								77
																208

Berdasarkan analisis beban kerja yang telah dilaksanakan, jumlah PNS Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat kondisi 31 Desember 2023 yang ada masih belum mencukupi kebutuhan ideal yaitu sebanyak 284 orang, sehingga masih dibutuhkan tambahan pegawai. Untuk membantu pelaksanaan tugas supaya tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya maka dilaksanakan dengan merangkap tugas oleh pegawai yang ada.

Saat ini Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat berkantor di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 43 Padang, masih bersama dengan OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.3. VISI DAN MISI

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”**, maka diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat

masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya bagi masyarakat Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN, RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025. Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Provinsi Sumatera Barat yang madani dan sejahtera.

Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut kemudian dijabarkan di dalam misi pembangunan 2021-2026. Misi tersebut adalah:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil, dan berdaya saing.
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah *Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*.
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital.
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan.
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Dari 7 (tujuh) misi tersebut, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat mengemban misi ke-7, yaitu misi: "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas".

Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel.
2. Meningkatnya kapabilitas birokrasi.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Dari visi, misi dan tujuan serta sasaran RPJMD tahun 2021-2026 maka tujuan yang akan dicapai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Meningkatkan kontribusi PAD terhadap pendapatan
2. Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani

BAB II
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG
DILAKSANAKAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN

Fungsi penunjang bidang keuangan aspek pendapatan daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah, pada Tahun Anggaran 2023 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.90.735.782.795,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.77.162.611.517,00 atau 85,04%, dengan uraian sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	7,2%	-2,98%	108,82%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	B = 80,50%	B = 77,36%	96,10%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi		Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A = 85%	BB = 76,05%	89,47%

2. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

a. Sasaran I : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dengan indikator kinerja :

- 1) Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (target kinerja 7,2% dengan realisasi -2,98%).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut dilakukan melalui pelaksanaan:

a) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan pelaksanaan kegiatan:

- (1) Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan pelaksanaan sub kegiatan :

- Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, dengan output tersusunnya dua dokumen perencanaan pengelolaan pajak daerah.
- Analisa dan pengembangan Pajak daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, dengan output tersusunnya regulasi terkait kebijakan pajak daerah yaitu sebanyak 3 dokumen berupa satu buah Pergub NJKB, satu buah Pergub PAP, dan satu buah Pergub tentang Penghapusan Denda PKB.
- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah.
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah.
- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, dengan output tersusunnya satu dokumen data objek pajak daerah.
- Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah, dengan output tersusunnya satu buku database potensi pajak daerah, dan terlaksananya kostumisasi pelaporan pendapatan selama 1 tahun.
- Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah.
- Penagihan Pajak Daerah.
- Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah, dengan output terlaksananya pemungutan pajak daerah selama 12 bulan serta tersusunnya dokumen rekomendasi sebanyak 4 rekomendasi.
- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah, dengan output terlaksananya monev pelaksanaan pemungutan selama 12 bulan, terlaksananya rapat penetapan target selama 12 bulan, dan terlaksananya rekonsiliasi pendapatan selama 1 tahun.
- Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dengan output tersusunnya satu laporan

perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dan terkelolanya tiga buah aplikasi.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I.

b. Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator kinerja:

1) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (target kinerja B=80,50% dengan realisasi 77,36%).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut dilakukan melalui pelaksanaan:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dengan pelaksanaan kegiatan :

(1) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan pelaksanaan sub kegiatan:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

(2) Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan pelaksanaan sub kegiatan:

- Pengadaan Mebel.
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

- (3) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan pelaksanaan sub kegiatan:
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- (4) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan pelaksanaan sub kegiatan:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran II.

- c. Sasaran III : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dengan indikator kinerja:

- 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD (target kinerja A=85% dengan realisasi 76,05%).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut dilakukan melalui pelaksanaan:

- a) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan pelaksanaan kegiatan:

- (1) Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan pelaksanaan sub kegiatan:

- Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah.
 - Analisa dan pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah.
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah.
 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah.
 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah.
 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
 - Penagihan Pajak Daerah.
 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah.
 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah.
 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
- b) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dengan pelaksanaan kegiatan:
- (1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan output persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah, dengan pelaksanaan sub kegiatan:
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan output persentase tertib administrasi keuangan, dengan pelaksanaan sub kegiatan:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
- (3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan output kegiatan persentase tertib administrasi Barang Milik Daerah, dengan pelaksanaan sub kegiatan:
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD.
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- (4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan output persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah, dengan pelaksanaan sub kegiatan:
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.
- (5) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan output persentase tertib administrasi umum perangkat daerah.
- (6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan output persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan.
- (7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan output persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.
- (8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan output persentase barang milik daerah yang berkondisi baik.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran III.

3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	KEUANGAN				90.735.782.795	77.162.611.617	85,04
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	100	81.761.367.894	69.131.037.526	84,55
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	100	329.365.411	304.327.730	92,40
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun = 1 dokumen Renstra, 1 dokumen Renja - Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun = 1 dokumen - Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun = dokumen - Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun = 1 dokumen - Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun = 1 dokumen	1 dokumen Renstra 1 dokumen Renja 1 dokumen RKA 1 dokumen Perubahan RKA 1 dokumen DPA 1 dokumen Perubahan DPA	100	287.220.411	272.287.460	94,80
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun = 5 dokumen (IKM, Reformasi Birokrasi, SAKIP, LKPJ dan LPPD)	5 dokumen	100	42,145,000	32,040,270	76.02
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	100	60,446,057,947	48,625,494,671	80.44

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon yang dibayarkan gaji dan tunjangannya = 206 orang	206 orang	100	58,702,596,897	46,916,082,213	79.92
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor = 16 orang	16 orang	100	1,029,069,000	1,016,127,500	98.74
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	- Jumlah Dokumen Pengesahan SPJ yang diterbitkan = 12 dokumen - Jumlah Dokumen SPM yang diterbitkan = 12 dokumen - Jumlah Dokumen SPP yang diterbitkan = 12 dokumen	- 12 dokumen - 65 dokumen - 65 dokumen	100	662,740,800	641,864,708	96.85
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan yang disiapkan = 12 laporan - Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang disiapkan = 2 dokumen - Jumlah Laporan Keuangan Tahunan SKPD yang disusun = 1 dokumen	- 12 laporan - 2 dokumen - 1 dokumen	100	51,651,250	51,420,250	99.55
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100	317,108,600	298,938,921	94.27
	Pengamanan Barang Milik Daerah	- Jasa Jaminan Barang Milik Daerah berupa Gedung Kantor = 2 unit - Jasa Jaminan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional = 33 unit	- 2 unit - 33 unit	100	180,000,000	162,354,771	90.2
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Penertiban = 12 laporan	12 laporan	100	129,148,600	128,624,150	99.59

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD = 12 laporan	12 laporan	100	7,960,000	7,960,000	100,00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100	50,000,000	49,715,000	99.43
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	200 dokumen	100	50,000,000	49,715,000	99.43
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100	6,758,057,050	6,522,493,689	96.51
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan = 500 buah	500 buah	100	82,767,200	81,217,200	98.13
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan = 500 buah	500 buah	100	119,622,000	118,659,000	99.19
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan perlengkapan kantor yang disediakan = 12 unit	12 unit	100	162,932,600	149,055,700	91.48
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan = 1500 buah - Jumlah Bahan Komputer yang disediakan = 350 buah - Jumlah Kertas dan cover yang disediakan = 350 rim - Jumlah makan-minum yang disediakan = 2500 kotak	- 1500 buah - 350 buah - 350 rim - 2500 kotak	100	1,353,989,974	1,326,644,678	97.98
	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	10000000 lembar	100	353,917,250	351,744,000	99.39

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		yang disediakan = 10000000 lembar					
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan = 420 eksemplar	420 eksemplar	100	58,980,000	57,150,000	96.9
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi = 250 laporan	250 laporan	100	2,868,416,326	2,787,744,147	97.19
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sarana prasarana yang tersedia = 1 tahun	1 tahun	100	1,757,431,700	1,650,278,964	93.9
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	100	511,548,060	508,829,300	99.47
	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan = 102 unit	102 unit	100	180,746,700	179,250,000	99.17
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	90 unit	100	222,451,360	222,320,000	99.94
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana gedung kantor yang baru = 1 unit	1 unit	100	108,350,000	107,259,300	98.99
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100	9,989,242,112	9,633,199,274	96.44
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun = 7500 surat	7500 surat	100	10,722,200	10,664,682	99.46
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Kebutuhan jasa informasi dan publikasi = 5 kali - Jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan = 3600 meter kubik - Jumlah kapasitas = 300 mbps	5 kali 3600 meter kubik 300 mbps	100	4,380,870,680	4,144,456,953	94.6

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		tagihan internet yang dibayarkan = 300 mbps - Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan = 36000 kwh - Jumlah rekening telepon/fax yang dibayarkan = 19 rekening telepon	36000 kwh 19 rekening telepon				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jasa Penceramah = 48 kali - Instruktur senam = 48 kali - Outsourcing = 15 orang - Tenaga PHL = 110 orang	48 Kali 48 Kali 15 orang 110 Orang	100	5,597,649,232	5,478,077,639	97.86
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100%	100	3,359,988,714	3,188,038,941	94.88
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara = 20 unit	20 unit	100	596,815,764	543,168,946	91.01
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara = 28 unit roda 2; 28 unit roda 4; 14 unit bus Samsat Keliling	28 unit roda 2 28 unit roda 4 14 unit bus Samsat Keliling	100	734,901,000	665,934,150	90.62
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara = 250 unit	250 unit	100	407,910,000	393,140,100	96.38
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhab = 22 unit	19 unit 3 unit	100	1,365,279,700	1,357,994,870	99.47

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/rehab = 230 unit pendingin ruangan (AC)	230 unit pendingin ruangan (AC)	100	241,704,750	214,829,975	88.88
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhab = 2 unit	2 unit	100	13,377,500	12,970,900	96.96
II	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	7.2	-2.98	8,974,414,901	8,031,574,091	89.49
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Besaran target pajak daerah yang harus dicapai	2.463.434.564.594	-2.98	8,974,414,901	8,031,574,091	89.49
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan pajak daerah yang tersedia = 2 dokumen	2 Dokumen	100	79,822,850	76,332,500	95.63
	Analisa Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah regulasi terkait kebijakan pajak daerah yang tersedia = - 1 Pergub NJKB - 1 Pergub PAP - 1 Pergub Penghapusan Denda PKB	- 1 Pergub NJKB - 1 Pergub PAP - 1 Pergub Penghapusan Denda PKB	100	320,606,500	232,278,000	72.45
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah jenis media Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah = 4 jenis (banner informasi, leaflet, baliho, iklan media cetak)	4 jenis	100	1,040,026,500	773,701,550	74.39
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan publik yang disediakan = -250 buku blanko ncr - 200000 set cetak fiskal dalam daerah - 200000 luar daerah	-250 buku blanko ncr - 200000 set cetak fiskal dalam daerah - 200000 luar daerah	100	1,647,504,105	1,333,345,022	80.93

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		- 1150000 set blanko skpd - 370000 set blanko SSPDS	- 1150000 set blanko skpd - 370000 set blanko SSPDS				
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah dokumen data objek pajak daerah = 1 dokumen	1 dokumen	100	613,553,551	583,095,230	95.04
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	- Jumlah buku database potensi pajak daerah = 1 dokumen - Terlaksananya kostumisasi pelaporan pendapatan = 1 tahun	- 1 dokumen - 1 tahun	100	679,642,550	595,442,186	87.61
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak	Jumlah laporan pajak daerah yang diteliti dan diverifikasi = 5 dokumen	5 dokumen	100	117,238,600	112,413,405	95.88
	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya penagihan pajak daerah = 12 bulan	12 bulan	100	2,955,986,445	2,888,122,519	97.7
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	- Tersusunnya dokumen rekomendasi = 4 rekomendasi - Terlaksananya pemungutan pajak daerah = 12 bulan	- 4 rekomendasi - 12 bulan	100	1,097,634,950	1,058,761,335	96.46
	Pembinaan, Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	- Terlaksananya monev pelaksanaan pemungutan = 12 bulan - Terlaksananya rapat penetapan target rekonsiliasi pendapatan = 12 bulan - Tersusunnya rencana pendapatan daerah = 12 bulan	- 12 bulan - 12 bulan - 12 bulan	100	231,322,900	215,761,144	93.27
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	- Jumlah aplikasi yang dikelola = 3 aplikasi - Jumlah laporan perkembangan	- 3 aplikasi - 1 laporan	100	191,075,950	162,321,200	84.95

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		elektronifikasi transaksi pemerintah daerah = 1 laporan					

4. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kurangnya SDM pengelola pendapatan daerah terutama pajak daerah, baik secara kuantitas maupun kualitas	1. Berkoordinasi dengan BKD Provinsi Sumatera Barat terkait regulasi tenaga pemungut pajak daerah non ASN 2. Mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas ASN pengelola pajak	
		Penetapan potensi pajak yang belum akurat yang berdampak pada besaran penetapan target pajak daerah	Perlu pengkajian ulang tentang penghitungan potensi dan penetapan target pajak daerah, dengan melibatkan pihak ketiga/tenaga akademisi dalam penyusunan regulasinya	
		Dalam pencapaian target pendapatan, tidak didukung dengan anggaran yang memadai	Perlu pengkajian ulang tentang alokasi anggaran Bapenda khususnya program pengelolaan pendapatan daerah	
		Masih kurangnya koordinasi antar lintas sektor pemungut pajak daerah	Meningkatkan peran Tim Pembina Samsat dalam peningkatan pendapatan pajak daerah	

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2023 tidak melaksanakan tugas pembantuan dan penugasan.

BAB IV PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 merupakan laporan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2023.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan keuangan aspek pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2023 patut disyukuri. Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan kinerja perencanaan pembangunan di masa yang akan datang.

Demikian penyampaian LKPJ Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki dampak manfaat yang luas bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.

DATA PROFIL DAERAH ELPPD PROVINSI

NO.	KATEGORI	DATA WAJIB DIISI
1.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
2.	TIPE KANTOR	TIPE B
3.	ALAMAT OPD	JLN. KHATIB SULAIMAN NOMOR 43 PADANG
4.	ALAMAT EMAIL OPD	bapenda@sumbarprov.go.id
5.	NO TELFON OPD	(0751) 448596
6.	NAMA KEPALA OPD	SYEFDINON, S.Sos, MM
7.	URUSAN	URUSAN KEUANGAN
8.	STATUS AKTIF	AKTIF
9.	TOTAL PAGU ANGGARAN OPD	Rp. 90.735.782.795,00
10.	FOTO	FOTO GEDUNG OPD TERSEBUT (FOTO UKURAN 1 MB)
11.	TITIK KOORDINAT OPD	-0,91893°LS dan 100,36019°BT
SIMPAN DATA		

**FOTO GEDUNG KANTOR
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

